



PERANGKAT SPMI

STANDAR

PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2025



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA Nomor: 394a/Rektor/VIII/2025

tentang PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Sanata Dharma wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa untuk menjamin keterlaksanaan SPMI secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan perangkat SPMI yang lengkap dan terintegrasi;
- c. bahwa telah dilakukan penyusunan perangkat SPMI Universitas Sanata Dharma berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sanata Dharma.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan **Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sanata Dharma** yang terdiri atas:
- Kebijakan SPMI
 - Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar dalam SPMI
 - Standar SPMI yang terdiri atas:
 - Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
 - Standar Tata Kelola
 - Standar Suasana Akademik
 - Standar Sarana Prasarana
 - Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Penelitian
 - Standar Pendidikan
 - Standar Organisasi Tata Pamong
 - Standar Layanan Unit Pendukung
 - Standar Keuangan
 - Standar Ketenagaan

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Standar Kesejahteraan
- Standar Kerjasama
- Standar Kepemimpinan
- Standar Kemahasiswaan
- Standar Identitas
- Standar Humas dan Promosi
- Standar Formasi Mahasiswa

d. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan);
 - b. berbasis data dan bukti (*evidence-based*);
 - c. berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
 - d. selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar tambahan/pelampauan Universitas Sanata Dharma (Standar USD).
- Ketiga : Pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Direktorat Pascasarjana), dan Program Studi di Universitas Sanata Dharma.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Rektor



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
I. Standar Nasional Pendidikan	3
A. Standar Luaran Pendidikan : Standar Kompetensi Lulusan	3
A. Definisi Istilah.....	3
B. Rasional.....	5
C. Standar	6
D. Referensi	11
B. Standar Proses Pendidikan.....	12
B.1 Standar Proses Pembelajaran	12
A. Definisi Istilah.....	12
B. Rasional.....	15
C. Standar	15
B.2 Standar Penilaian.....	21
A. Definisi Istilah.....	21
B. Rasional.....	22
C. Standar	23
B.3 Standar Pengelolaan	26
A. Definisi Istilah.....	26
B. Rasional.....	26
C. Standar	27
D. Referensi	39
C. Standar Masukan Pendidikan.....	40
C.1 Standar Isi.....	40
A. Definisi Istilah.....	40
B. Rasional.....	40
C. Standar Isi	41
D. Referensi.....	45
C.2 Standar Dosen dan Tendik	46
A. Definisi Istilah.....	46
B. Rasional.....	46
C. Standar	47
D. Referensi.....	53
C.3 Standar Sarana Prasarana	54

A. Definisi Istilah.....	54
B. Rasional.....	55
C. Standar	56
D. Referensi	59
C.4 Standar Pembiayaan	60
A. Definisi Istilah.....	60
B. Rasional.....	60
C. Standar	61
D. Referensi	64

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN : STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

Definisi Istilah Standar Luaran Kompetensi Lulusan dinyatakan sebagai berikut:

1. Standar Luaran Pendidikan adalah Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi (Pasal 6, Permendikbud No 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).
3. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berakarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. (Pasal 6, Permendikbud No 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat diobservasi dan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.
6. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi memuat tentang:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI).
9. Kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan:
 - a. program diploma tiga, minimal:
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
 - b. program sarjana terapan, minimal:
mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
 - c. program sarjana, minimal:
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
 - d. program profesi, minimal:
menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
 - e. program magister, minimal:
menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
 - f. program doktor, minimal:
menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji; (Pasal 9)
10. 4C adalah keunggulan dimensi kemanusiaan bidang ilmu, teknologi dan seni yakni *competence* (kompetensi), *conscience* (kesadaran etis), *compassion* (bela rasa), dan *commitment* (komitmen) yang dimiliki oleh lulusan.
11. *Soft-skills* adalah serangkaian keterampilan sosial dan komunikatif, yang dikombinasikan dengan kekhasan individu, sikap, dan

atribut-atribut profesional yang memungkinkan seseorang mampu membawakan diri di lingkungannya, berdinamika dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang, mengembangkan diri hingga berhasil di dalam karirnya.

12. *Tracer Study* DIKTI adalah penelusuran lulusan menggunakan instrumen yang disusun oleh DIKTI.

13. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah pihak yang bertanggungjawab menyelenggarakan Program Studi. UPPS di USD adalah Fakultas atau Direktorat/Program Pascasarjana.

B. Rasional

Standar Luaran Pendidikan : Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dengan rasional sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan utama pengembangan standar proses Pendidikan yang meliputi standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan serta standar masukan Pendidikan yang meliputi standar isi, standar dosen dan tendik, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan.
2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai sarana komunikasi atas target institusional yang hendak dicapai kepada semua pemangku kepentingan terkait.
3. Standar Kompetensi Lulusan menjadi bukti otentik bahwa USD merancang lulusannya secara sadar dan terencana disertai dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkannya.
4. Standar Kompetensi Lulusan disusun untuk menjawab isu-isu dan kebutuhan lulusan yang berdaya saing.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.A.1	USD menetapkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditinjau secara periodik, mengacu KKNI dan berspirit Ignasian, dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 7)	- UPPS dan Kaprodi membentuk tim dan berkomunikasi dengan <i>stakeholder</i>. - UPPS dan Kaprodi merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditinjau secara periodik. - Rektor menetapkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	Indikator: - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dan nilai-nilai Ignasian. - Ketersediaan SK kurikulum yang berisi antara lain capaian pembelajaran lulusan. Kriteria: - Penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Dokumen kurikulum prodi	- Rektor - Dekan - Wakil Dekan - Kaprodi - Tim perumus CPL

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			2. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 3. Tersedianya SK Rektor untuk kurikulum di setiap pembaruan kurikulum		
I.A.2	Program Studi menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan beserta matakuliah yang berkontribusi pada Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa (Pasal 8 ayat 3, 4 dan 5)	Kaprodi menjadwalkan pertemuan dengan mahasiswa untuk mensosialisasikan kurikulum prodi	Indikator: Keterlaksanaan pertemuan dengan mahasiswa untuk mensosialisasikan kurikulum prodi Kriteria: Berita acara sosialisasi kurikulum disertai lampiran dan presensi peserta setiap tahun.	Berita acara sosialisasi kurikulum	1. Kaprodi 2. Mahasiswa baru

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.A.3	Program studi menyusun kurikulum sesuai dengan jenjang KKNI yang mengakomodasi nilai-nilai Ignasian.	Kaprodi menyusun deskripsi kompetensi utama lulusan program studi.	Indikator: Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Kriteria: Struktur/peta kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen kurikulum prodi	1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Kaprodi
I.A.4	Program studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kelulusan tepat waktu secara periodik sesuai kompetensi yang telah ditetapkan.	Kaprodi menjadwalkan evaluasi ketercapaian kelulusan matakuliah.	Indikator: 1. Rerata masa studi lulusan 2. Rerata IPK Kriteria: 1. Semua prodi mencapai rerata masa studi lulusan sesuai ketentuan masa tempuh kurikulum prodi. 2. Program Diploma III	1. Rerata waktu tempuh kurikulum 2. Rerata IPK	1. Kaprodi

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			memiliki masa tempuh kurikulum 6 semester, 3. Program Sarjana dan Sarjana Terapan memiliki masa tempuh kurikulum 8 semester, 4. Program Magister memiliki masa tempuh 4 semester, 5. Program Doktor memiliki masa tempuh 6 semester, dan 6. Program Profesi memiliki masa tempuh 2 semester 7. Rerata IPK kelulusan minimal $\geq 3,00$ (Pasal 30 ayat 1 dan 2)		
I.A.5	Lulusan Program Sarjana Prodi non Bahasa Inggris memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Inggris	Program Studi menetapkan nilai minimal kelulusan mata kuliah Bahasa Inggris.	Indikator: Nilai Bahasa Inggris untuk Program Sarjana Prodi Non Bahasa Inggris Kriteria: Rerata nilai Bahasa Inggris untuk Program Sarjana Prodi Non Bahasa Inggris minimal 75% dari nilai maksimal.	Rerata nilai Bahasa Inggris	Kaprodi

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.A.6	Lulusan USD berperilaku benar dan berbudaya dengan aspek 4C dan <i>soft skills</i> dunia kerja.	Program Studi menetapkan target rata-rata skor kuesioner kepuasan pengguna alumni minimal 75% dari nilai maksimal dikoordinasi di tingkat UPPS dan dilakukan secara reguler .	Indikator: - Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: - pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat PT, - kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, - isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI - ditargetkan pada seluruh populasi - hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. - Kinerja alumni mengacu pada prinsip 4C menurut pengguna lulusan Kriteria: <i>Tracer study</i> dilaksanakan dengan minimal 4 dari 5 aspek pelaksanaan tracer study	- Laporan survei kepuasan pengguna lulusan - Laporan <i>Tracer Study</i>	- Kaprodi - Biro Pengembangan Karir dan Kerja sama Alumni - Pengguna lulusan

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			2. Survei kepuasan pengguna lulusan tentang kinerja alumni mengacu pada prinsip 4C minimal 75% dari nilai maksimal. 3. Untuk Program Studi Sarjana, minimal perolehan poin kemahasiswaan adalah 10 poin		

D. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN
B.1 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (UU No. 12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi)
2. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Pasal 11 ayat 1)
3. Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. (Pasal 11 ayat 2)
4. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran (Pasal 12 ayat 1) yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. (Pasal 12 ayat 2)
5. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. (Pasal 13 ayat 1)
6. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: (Pasal 14 ayat 3)
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (Pasal 15 ayat 1 dan 4). Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik (Pasal 15 ayat 2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan (Pasal 15 ayat 3).
8. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. (Pasal 15 ayat 5 dan 6)
9. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian,

perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain serta ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. (Pasal 16 ayat 1 dan 3)

10. Bentuk pembelajaran adalah belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri. (Pasal 16 ayat 2)
11. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran : dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi. (Pasal 16 ayat 4).
12. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi dan dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran. (Pasal 16 ayat 5 dan 6).
13. Yang dimaksud dengan Beban Belajar dan Masa Tempuh kurikulum adalah (Diploma Pasal 17, Sarjana Pasal 18, Magister Pasal 19, Doktor Pasal 20, profesi pasal 22)
 - a. Diploma 3 : minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester
 - b. Sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
 - c. Magister : minimal 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai maksimal 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
 - d. Doktor : Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian.
 - e. Profesi: beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
14. Tersedianya distribusi beban belajar
 - a. Diploma 3, sarjana, dan sarjana terapan: pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
 - b. Magister dan doktor : tidak ada.
15. Tugas akhir bagi mahasiswa diploma tiga dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok. (Pasal 17 ayat 6). Tugas akhir bagi mahasiswa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan

- ketercapaian kompetensi lulusan (Pasal 18 ayat 9). Tugas akhir bagi mahasiswa pada program magister wajib diberikan dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis. (pasal 19 ayat 2). Tugas akhir bagi mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis.(pasal 20 ayat 3)
16. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi (pasal 23)
 17. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan program studi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi (Politeknik, Sekolah Tinggi, dll.), atau Departemen, Fakultas, Sekolah, dll. Unit pengelola program studi yang dimaksud di USD adalah Fakultas / Program Pasca Sarjana.
 18. **Proses pembelajaran yang baik** artinya tercakupnya kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 19. **Perencanaan pembelajaran** dikatakan baik ketika penyusunan, pembaharuan, dan tinjauan berkala atas perencanaan pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), sesuai dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum USD.
 20. **Pelaksanaan proses pembelajaran** di setiap mata kuliah yang baik ialah pelaksanaan yang sesuai dengan RPS, dengan mempertimbangkan dinamika interaksi di dalam kelas, realitas kontekstual yang sedang berlangsung, perkembangan teknologi, dan rujukan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 21. **Pelaksanaan pembelajaran yang sistematis, terukur, dan fleksibel** ialah pelaksanaan yang sesuai dengan: (a) beban belajar yang telah ditentukan dalam kurikulum program studi, (b) karakteristik mata kuliah, (c) kekhasan metode pembelajaran yang tepat (diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence/ AI, Paradigma Pedagogi Ignasian atau metode lainnya), (d) bentuk pembelajaran yang sesuai (contoh: gabungan dari kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktikum, praktek studio, praktik bengkel, atau praktek lapangan), dan (e) fleksibilitas proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
 22. **Proses pembelajaran yang memberikan rasa aman** adalah proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 23. **Proses pembelajaran yang efektif** adalah proses pembelajaran yang berlangsung selama enam belas minggu dalam setiap semesternya, yang di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir.
 24. **Praktisi adalah** individu (alumni atau pihak lain) yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang keahliannya dalam mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional

Standar proses pembelajaran yang baik disusun untuk memberikan pedoman proses pembelajaran yang menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan yang ditetapkan masing-masing program studi secara sistematis, terukur, fleksibel, efektif, dan memberikan rasa aman. Selaras dengan 4 (empat) nilai dasar USD dan Peraturan Menteri No 53 tahun 2023, usaha menggali kebenaran melalui proses pembelajaran di USD tidak hanya menekankan aspek kecerdasan tetapi juga aspek humanis yang memberikan perhatian personal kepada mahasiswa tanpa diskriminasi atas latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. Proses pembelajaran menggunakan Paradigma Pedagogi Ignasian. Standar proses pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
1.B.1.1	Dosen dan atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi merencanakan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam dokumen Rencana Proses Pembelajaran (RPS) sesuai dengan pedoman penyusunan RPS. (Pasal 12 ayat 2)	Kaprodi memastikan bahwa seluruh dosen menyusun RPS sesuai pedoman penyusunan RPS.	Indikator: Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) Kriteria: 100% matakuliah memiliki RPS dimana dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	RPS	• Dekan • Wakil Dekan • Kaprodi • Dosen

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.B.1.2	Program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan mengacu pada perencanaan proses pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar yang tepat. (Pasal 13 ayat 2)	1. Kaprodi memastikan RPS di upload di SIA dosen. 2. Kaprodi membentuk tim reviewer isi RPS. 3. Prodi melakukan evaluasi pembelajaran	Indikator: 1. RPS ter-<i>upload</i> dan ter-<i>review</i> 2. Kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS 3. Skor rerata survei pembelajaran Kriteria: 1. Sejumlah 75% RPS telah di review setiap semester. 2. Sejumlah 75% proses pembelajaran terdokumentasikan dalam LPKP 3. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam evaluasi pembelajaran minimal 75% dari nilai maksimal.	• RPS yang sudah direview • Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (LPKP) • Rerata hasil evaluasi pembelajaran	Kaprodi
I.B.1.3	USD menjamin pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.	1. USD memfasilitasi kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran 2. USD membentuk unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).	Indikator: 1. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: (Pasal 14 ayat 1) a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang	• Rerata hasil evaluasi pembelajaran • Laporan Kerja Satgas PPKS	• Kaprodi • Dosen • Mahasiswa • LPMAI • WR 3

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 2. Keberfungsian satgas PPKS sebagai penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 14 ayat 2) Kriteria: 1. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam evaluasi pembelajaran minimal 75% dari nilai maksimal.		

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			2. Semua laporan PPKS ditindaklanjuti		
I.B.1.4	Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan masa tempuh Masa Tempuh kurikulum prodi yaitu dua semester untuk satu tahun akademik.	1. Rektor menetapkan kurikulum seluruh program studi sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum. 2. Rektor menetapkan kalender akademik	Indikator: 1. Ketersediaan Kurikulum Prodi yang ditetapkan Rektor 2. Ketersediaan kalender akademik untuk tahun akademik berjalan. Kriteria: Seluruh nilai matakuliah terkumpul sebelum pengisian KRS semester berikutnya.	• Dokumen Kurikulum Prodi yang ditetapkan Rektor • LPKP • Nilai mata kuliah di SIA	• Rektor • Kaprodi • dosen
1.B.1.5	USD menetapkan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum (pasal 23 ayat 2)	1. Penetapan ketentuan masa tempuh kurikulum 2. Kaprodi melakukan <i>monitoring</i> keberhasilan studi mahasiswa melalui sistem informasi.	Indikator: 1. Ketersediaan ketentuan tentang masa studi pada peraturan akademik USD 2. Keterlaksanaan monev keberhasilan studi Kriteria: 95% lulusan tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum	Laporan SIA tentang masa studi lulusan	• Kaprodi • BAPSI • BAA

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.B.1.6	Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.	1. USD menetapkan pedoman akademik yang mencakup ketentuan tentang belajar di luar program studi dan kegiatan magang. 2. Mahasiswa pada program diploma tiga dan sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.	Indikator: 1. Ketersediaan kebijakan implementasi kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. 2. Keikutsertaan mahasiswa pada program diploma tiga dan sarjana terapan dalam kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. Kriteria: 1. Tersedia kebijakan tentang implementasi kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. 2. Mahasiswa pada program diploma tiga dan sarjana terapan 100% melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.	Dokumen kebijakan implementasi kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.	• Rektor • Kaprodi Program Diploma III, Sarjana Terapan dan Sarjana
I.B.1.7	Program studi Sarjana menetapkan kualitas input mahasiswa	Kaprodi meningkatkan animo calon mahasiswa baru.	Indikator: Jumlah mahasiswa baru Jumlah pendaftar	Rekapitulasi data PMB	• Kaprodi • WR1

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			Kriteria: 1. Rasio yang diterima dan yang mendaftar maksimal 50% 2. Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75 % 3. Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7 4. (hanya untuk program studi sarjana)		
I.B.1.8	Kaprodi mengupayakan relevansi proses pembelajaran melalui pelibatan praktisi.	Kaprodi melibatkan alumni dan mitra kerjasama sebagai praktisi	Indikator: Praktisi yang terlibat dalam proses pembelajaran matakuliah Kriteria : Minimal 10% matakuliah per semester melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran.	• Laporan kegiatan • Perjanjian Kerja Sama (PKS)	• Kaprodi • Dosen

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN

B.2 STANDAR PENILAIAN

Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. (Pasal 26 ayat 1 dan 2)
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. (Pasal 27 ayat 1)
3. Penilaian formatif bertujuan untuk: memantau perkembangan belajar mahasiswa; memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan memperbaiki proses pembelajaran. (Pasal 27 ayat 2) **Penilaian formatif** adalah penilaian yang diberikan selama kuliah berlangsung, diberikan baik secara tertulis, lisan, dan dijalankan baik secara formal maupun informal, serta hasilnya dicatat sebagai rujukan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses pembelajaran.
4. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 27 ayat 3). Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. (Pasal 27 ayat 4). **Penilaian sumatif** adalah penilaian yang diberikan pada akhir semester dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Tujuan asesmen sumatif untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Konversi antara skor ketercapaian pembelajaran (*learning outcome*) ke huruf mutu adalah sebagai berikut: $85 \leq x \leq 100$ setara dengan huruf A; $80 \leq x < 85$ setara dengan huruf A-; $75 \leq x < 80$ setara dengan huruf B+; $70 \leq x < 75$ setara dengan huruf B; $65 \leq x < 70$ setara dengan huruf B-; $60 \leq x < 65$ setara dengan huruf C-; $56 \leq x < 60$ setara dengan huruf C; $40 \leq x < 56$ setara dengan huruf D; $0 \leq x < 40$ setara dengan huruf E.
6. Evaluasi sisip program adalah program yang dilakukan prodi bagi mahasiswa sebagai evaluasi sesudah mahasiswa menempuh empat semester terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi pada semester berikutnya. Apabila dinyatakan tidak layak, maka mahasiswa tersebut harus mengundurkan diri pada proses perkuliahan prodi.

7. Evaluasi pembelajaran online adalah evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang sedang ditempuh yang ditautkan dalam SIA (Sistem Informasi Akademik) Mahasiswa, dan dapat diakses pada periode satu bulan terakhir (Bulan Mei dan Desember) dari tiap masa perkuliahan.
8. **SIA Mahasiswa:** Sistem Informasi Akademik Mahasiswa merupakan *interface* yang dikhususkan bagi para mahasiswa USD, di mana para berbagai urusan akademik mahasiswa bisa diakses dari laman tersebut.
9. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi; atau keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4,00 (empat); huruf A- setara dengan angka 3,70 (tiga koma tujuh nol); huruf B+ setara dengan angka 3,30 (tiga koma tiga nol); huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga); huruf B- setara dengan angka 2,70 (dua koma tujuh nol); huruf C+ setara dengan angka 2,30 (dua koma tiga nol); huruf C setara dengan angka 2,00 (dua); huruf D setara dengan angka 1,00 (satu); atau huruf E setara dengan angka 0 (nol). (pasal 28 ayat 1,2,3).
10. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. (Pasal 28 ayat 5). Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif adalah rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. (Pasal 28 ayat 6)
11. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. (pasal 28 ayat 4)
12. Penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus: independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor. (pasal 29 ayat 2 dan 3)
13. Sisip program adalah mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila pada akhir semester empat memperoleh sekurang-kurangnya 50 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan jumlah SKS dari matakuliah yang bernilai D maksimal 10 SKS (20% dari 50 SKS).
14. **Praktisi adalah** individu (alumni atau pihak lain) yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang keahliannya dalam mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian dimaksud harus dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, obyektif, dan edukatif. Adapun penilaian hasil belajar mahasiswa tersebut bisa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang bertujuan untuk (a) memantau perkembangan belajar mahasiswa, (b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, (c) memperbaiki proses pembelajaran, dan (d) menjadi dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan lulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.B.2.1	USD mengembangkan ketentuan-ketentuan tentang evaluasi capaian pembelajaran matakuliah (CPMK) dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan.	1. USD menugaskan tim penyusunan peraturan akademik. 2. USD mensosialisasikan dokumen peraturan akademik.	Indikator: 1. Ketersediaan ketentuan evaluasi CPMK dan evaluasi CPL yang disosialisasikan (Pasal 27 ayat 6) 2. Ketersediaan ketentuan tentang penilaian formatif dan penilaian sumatif 3. Ketersediaan ketentuan tentang penilaian tugas akhir (Pasal 29 ayat 1) 4. Ketersediaan ketentuan tentang predikat kelulusan. (Pasal 30 ayat 3) Kriteria: 1. Adanya surat keputusan pemberlakuan ketentuan evaluasi CPMK dan CPL. 2. Hasil penilaian sumatif yang dilaporkan USD ke PD Dikti. (pasal 28 ayat 7) 3. Adanya persyaratan tentang penguji tugas akhir: 1. Program Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan,	• Permendikbudristek No 53 tahun 2023 • Statuta USD 2021 • Peraturan Akademik yang berlaku di USD • RPS	• Rektor • Admin PD Dikti PT • Kaprodi • Dosen

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			Magister, Profesi 2. Program doktor yang melibatkan penguji yang berasal dari luar USD. (pasal 29 ayat 2) 3. Predikat kelulusan program sarjana: a. $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$ dengan predikat Memuaskan b. $3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,5$ dengan predikat Sangat Memuaskan c. $\text{IPK} > 3,5$ dengan predikat Dengan Pujian 4. Predikat kelulusan Magister: a. Memuaskan: $\text{IPK } 3,00\text{--}3,50$ b. Sangat Memuaskan: $\text{IPK } 3,51\text{--}3,75$ c. Pujian (cum laude): $\text{IPK} > 3,75$		
I.B.2.2	Prodi melakukan evaluasi kelayakan keberlanjutan studi mahasiswa.	Prodi melakukan evaluasi sisip program pada mahasiswa di akhir semester 4	Indikator: Ketersediaan hasil evaluasi sisip program Kriteria: Berita acara evaluasi sisip program.	• Peraturan Akademik • Daftar nilai mahasiswa sampai dengan semester 4	• Dekan • Prodi • Mahasiswa

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.B.2.3	USD mengembangkan sistem penilaian hasil belajar berdasarkan 5 prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	USD menetapkan jadwal evaluasi hasil penilaian pembelajaran yang terintegrasi dengan SIA.	Indikator: Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: - edukatif; - otentik; - objektif; - akuntabel; - transparan. Kriteria: - Tersedianya instrumen penilaian hasil belajar berdasar prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan - Komponen penilaian dapat diakses mahasiswa melalui SIA Mahasiswa. - Soal ujian dan atau tugas sudah di review minimal 75% dari total jumlah matakuliah. - Pelaporan nilai akhir mata kuliah tepat waktu.	- Pedoman penilaian hasil belajar - Daftar Nilai akhir semester (pada SIA) - Hasil <i>Review</i> Soal Ujian dan atau Tugas	- Kaprodi - Dosen - Mahasiswa

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN
B.3 STANDAR PENGELOLAAN
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. **Standar Pengelolaan Pada Standar Proses Pendidikan:** merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi. *(Pasal 31 Permendikbudristek no 53 tahun 2023)*
2. **Rencana Strategis Pendidikan Pada Perguruan Tinggi** merupakan dokumen yang disusun untuk memberi arahan pengembangan jangka panjang kegiatan pendidikan serta perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. *(Pasal 32 Permendikbudristek no 53 tahun 2023)*
3. **Sifat Afirmatif dalam Penerimaan Mahasiswa Baru** yaitu dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. *(Pasal 36 Permendikbudristek no 53 tahun 2023)*
4. **Sifat Inklusif dalam Penerimaan Mahasiswa Baru** yaitu dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa. *(Pasal 36 Permendikbudristek no 53 tahun 2023)*
5. **Sifat Adil dalam Penerimaan Mahasiswa Baru** yaitu dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. *(Pasal 36 Permendikbudristek no 53 tahun 2023)*
6. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. *(Pasal 36 Permendikbudristek no 53 tahun 2023)*
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan program studi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi (Politeknik, Sekolah Tinggi, dll.), atau Departemen, Fakultas, Sekolah, dll. Unit pengelola program studi yang dimaksud di USD adalah Fakultas / Program Pascasarjana.

B. Rasional

Universitas Sanata Dharma merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola dengan prinsip good university governance, di mana prinsip-prinsip transparansi, akses, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan dijadikan landasan pokok. Oleh karenanya, USD berkomitmen untuk merumuskan kriteria minimal tentang berbagai praktek pengelolaan kelembagaan yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengelolaan proses pendidikan pada tingkat program studi.

Atas dasar kriteria minimal ini seluruh pejabat dan sivitas akademika USD saling berinteraksi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang diharapkan semakin baik dari waktu ke waktu.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
1.B.3.1	USD melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dengan menerapkan prinsip tata kelola Perguruan Tinggi yang baik untuk melaksanakan misi USD (Pasal 31 ayat 2)	Rektor bersama senat menetapkan kebijakan tata kelola USD.	Indikator: ketersediaan dokumen kebijakan tata kelola perguruan tinggi yang baik Kriteria: <i>Kebijakan Good University Governance</i>	• Statuta • Buku Pokok-Pokok Kepegawaian • Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Pejabat	• Rektor • Senat • Dekan
I.B.3.2	USD menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang kegiatan pendidikan yang dinyatakan dalam rencana strategis USD yang menjadi pedoman bagi unit pengelola program studi dalam perencanaan kegiatan	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja	Indikator: Ketersediaan dokumen dan akses rencana strategis pengembangan kegiatan pendidikan perguruan tinggi dan unit pengelola program studi. Kriteria: USD memiliki dokumen Rencana Induk Pengembangan pendidikan	Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Renstra USD serta Renstra UPPS	• Pimpinan Universitas Sanata Dharma • Pimpinan UPPS di Universitas Sanata Dharma • Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma • Semua sivitas akademika di Universitas Sanata

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	pendidikan (pasal 32 ayat 1)	melalui Rapat Umum. 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan berkomitmen bersama terhadap pencapaian standar. 5. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan			Dharma
I.B.3.3	USD menyusun perencanaan pengembangan jangka menengah dan jangka pendek kegiatan pendidikan yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan	Indikator: Tersedia dokumen dan akses rencana pengembangan jangka menengah dan jangka pendek kegiatan pendidikan perguruan tinggi unit pengelola program studi. Kriteria:	• Rencana Strategis USD • Rencana Strategis UPPS • RKA	• Pimpinan Universitas Sanata Dharma • Pimpinan UPPS di Universitas Sanata Dharma • Unit Kerja di Universitas Sanata

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi unit pengelola program studi untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. (pasal 32 ayat 2)	sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Umum. 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berkomitmen bersama terhadap pencapaian standar. 5. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen rencana pengembangan jangka menengah dan jangka pendek kegiatan pendidikan (5 tahunan dan 1 tahunan) 2. Setiap fakultas memiliki rencana pengembangan jangka menengah dan jangka pendek kegiatan pendidikan (5 tahunan dan 1 tahunan) 3. Sivitas akademika dan pemangku kepentingan dapat mengakses dokumen rencana pengembangan jangka menengah dan jangka pendek kegiatan pendidikan perguruan tinggi dan fakultas		Dharma Semua sivitas akademika di Universitas Sanata Dharma
I.B.3.4	USD melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan	Indikator: 1. Ketersediaan dokumen kebijakan suasana akademik USD	- Dokumen kode etik dosen - Dokumen kode etik mahasiswa	- Pimpinan UPPS - Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	etika akademik, dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. (pasal 33 ayat 1)	memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Umum 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berkomitmen bersama terhadap pencapaian standar. 5. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan	2. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kegiatan suasana akademik 3. Keterlaksanaan sosialisasi Kriteria: Terlaksananya sosialisasi terkait kode etik pada beberapa bidang yakni : kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik penelitian dan kode etik pengabdian kepada masyarakat	• Dokumen kode etik penelitian • Dokumen kode etik pengabdian kepada masyarakat	• Semua sivitas akademika di Universitas Sanata Dharma • Satgas PPKS USD

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.B.3.5	USD melaksanakan kegiatan pendidikan yang minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya dan; c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (pasal 33 ayat 2)	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Umum 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berkomitmen bersama terhadap pencapaian standar. 5. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan	Indikator: 1. Keterlaksanaan kegiatan layanan mahasiswa yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan. 2. Keterlaksanaan pengelolaan sumber daya 3. Pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan Kriteria: 1. Bukti pelaksanaan layanan kemahasiswaan 2. Bukti pelaksanaan pengelolaan SDM, sarana prasarana termasuk sistem informasi, keuangan 3. Kelengkapan data pelaksanaan pendidikan di sistem informasi	Dokumen Laporan bukti pelaksanaan kegiatan pendidikan	• Biro Humas • Pimpinan Program Studi di Universitas Sanata Dharma • Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma • Semua sivitas akademika di Universitas Sanata Dharma

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
		dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan	akademik		
I.B.3.6	USD melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Kerja Universitas 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berkomitmen bersama terhadap pencapaian standar 5. Rektor Universitas Sanata	Indikator: 1. Ketersediaan bukti pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan 2. Keterlaksanaan sosialisasi Kriteria: Terlaksananya sosialisasi dokumen laporan audit bidang akademik dan non akademik secara berkala	Laporan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan non akademik	• Pimpinan Universitas Sanata Dharma • LPMAI • Pimpinan UPPS di Universitas Sanata Dharma • Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma • Semua sivitas akademika di Universitas Sanata Dharma

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. (pasal 34 ayat 2)	Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan			
I.B.3.7	Universitas Sanata Dharma melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa. (pasal 35)	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa.	Indikator: 1. Ketersediaan dokumen standar pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa meliputi: 2. penerimaan mahasiswa baru; 3. Penyiapan mahasiswa 4. layanan mahasiswa 5. keterlaksanaan sosialisasi dokumen standar	• Statuta USD 2021 • Instrumen seleksi mahasiswa baru • SIA PMB • Dokumen standar kemahasiswaan	• P2TKP • Pimpinan USD bidang kemahasiswaan • Biro Administrasi Akademik • Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma • Semua sivitas akademika di

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa Kriteria: Terlaksananya sosialisasi dokumen standar pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa		Universitas Sanata Dharma
I.B.3.8	Universitas Sanata Dharma melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru: a. berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, b. bersifat : afirmatif, inklusif, adil, c. dilakukan secara transparan, akuntabel d. dapat berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Umum 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, tenaga	Indikator: Ketersediaan bukti pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru: a. berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, b. bersifat : afirmatif, inklusif, adil, c. dilakukan secara transparan, akuntabel d. dapat berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau. Kriteria: Tersedia daftar mahasiswa baru: a. berdasarkan potensi serta	• Statuta USD 2021 • Instrumen seleksi mahasiswa baru • SIA PMB • Dokumen standar kemahasiswaan	• Pimpinan Universitas Sanata Dharma • Pimpinan Program Studi di Universitas Sanata Dharma • BAA

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	(pasal 36 ayat 1 dan 2)	kependidikan dan mahasiswa berkomitmen bersama terhadap pencapaian standar 5. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan	prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, b. bersifat :afirmatif, inklusif, adil, c. yang dilakukan secara transparan, akuntabel dapat berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau.		
I.B.3.9	Universitas melakukan proses penyiapan mahasiswa bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan minimal meliputi: penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Umum 3. Prodi melakukan sosialisasi standar	Indikator: 1. Keterlaksanaan proses penyiapan mahasiswa baru 2. Ketersediaan laporan kegiatan 3. Keikutsertaan kegiatan Formasi Cerdas Humanis sebagai bentuk integritas akademik Kriteria: 1. Tersedia laporan pelaksanaan inisiasi di tingkat Universitas,	• Laporan pelaksanaan inisiasi di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi. • Laporan Kegiatan Formasi Cerdas Humanis • Laporan pelaksanaan kegiatan Satgas PPKS • SOP	• Pimpinan Universitas Sanata Dharma • Pimpinan Program Studi di Universitas Sanata Dharma • Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma • Semua sivitas akademika di Universitas Sanata Dharma

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. (pasal 37 ayat 1, 2, 3)	pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan	Fakultas dan Prodi. 2. Tersedia laporan kegiatan Formasi Cerdas Humanis 3. Tersedia sertifikat keikutsertaan kegiatan Formasi Cerdas Humanis 4. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan Satgas PPKS		
I.B.3.10	Universitas Sanata Dharma memiliki unit khusus layanan mahasiswa yang terintegrasi meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. (pasal 38 ayat 1, 2)	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Umum 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses	Indikator: 1. Ketersediaan bukti sistem layanan yang terintegrasi mahasiswa meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan b. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 2. ketersediaan unit khusus layanan mahasiswa yang terintegrasi Kriteria:	• SIA Mahasiswa • SOP • Laporan Tahunan Rektor	• Pimpinan Universitas Sanata Dharma • Pimpinan Program Studi di Universitas Sanata Dharma • Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma • Semua sivitas akademika di Universitas Sanata Dharma

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
		pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berkomitmen bersama terhadap pencapaian standar 5. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan	1. Tersedia laporan unit kerja yang termuat dalam laporan rektor 2. Tersedia hasil evaluasi layanan mahasiswa		
I.B.3.11	Universitas Sanata Dharma melakukan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi,	1. Rektor Universitas Sanata Dharma menetapkan standar pengelolaan proses pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Wakil Rektor Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua	Indikator: Ketersediaan bukti melakukan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Kriteria: Tersedia data dan informasi yang terjamin keamanan,	• Laporan PD Dikti • Laporan Tahunan Rektor • Website USD • SIA USD	• Pimpinan Universitas Sanata Dharma • Pimpinan Program Studi di Universitas Sanata Dharma • Unit Kerja di Universitas Sanata Dharma • Semua sivitas

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik (pasal 39 ayat 1, 2)	pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Umum 3. Prodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan proses pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa komitmen bersama terhadap pencapaian standar 5. Rektor Universitas Sanata Dharma bersama dengan Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan semua pimpinan Unit Kerja merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian standar pengelolaan proses pendidikan	kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik untuk keperluan pengelolaan perguruan tinggi, laporan kinerja PT, dan aksesibilitas publik melalui laman resmi USD.		akademika di Universitas Sanata Dharma

D. Referensi

Standar pengelolaan proses pembelajaran SNPT USD ini mengacu pada:

1. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
2. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*
3. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*
4. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*
5. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.*
6. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.*
7. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.*
8. *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.*
9. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*
10. *Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021*

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
C.1 STANDAR ISI
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (pasal 40)
2. Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah; modul; blok tematik; dan/atau bentuk lain. Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro. Program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro; pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau bentuk lain. (pasal 43)
3. Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*). (Pasal 45 ayat 2)
4. **Capaian pembelajaran** (*learning outcomes*) adalah rumusan hasil pembelajaran yang ditargetkan akan dicapai sesudah para mahasiswa terlibat di dalam serangkaian kegiatan pembelajaran. Capaian pembelajaran ini tidak terbatas hanya pada penguasaan konsep, namun juga meliputi tumbuhnya sikap positif terhadap berbagai hal baik, dan kemampuan untuk melaksanakan hal baik dalam perilaku nyata.
5. **Kekhasan prodi** adalah keunikan yang ditawarkan oleh masing-masing prodi, baik di dalam proses pembelajaran maupun kekhasan yang dimiliki oleh lulusan sebagai tambahan dari capaian pembelajaran standar.

B. Rasional

Standar Isi perlu dirumuskan atas tiga pertimbangan mendasar sebagai berikut.

1. Realitas objektif dalam era digital hari ini mengharuskan pembelajaran dilakukan dengan cara yang terintegrasi. Isi pembelajaran untuk masing-masing bidang ilmu memiliki keunikan dan kekhasan, responsif terhadap perkembangan dan tantangan zaman.
2. Mendesaknya pengembangan kapasitas adaptif dari setiap pihak atau sivitas akademika USD, untuk membaca dinamika ilmu dan tantangan ekonomi dan teknologi. Hal ini mengasumsikan adanya pembaharuan berkelanjutan dalam hal isi dan cara, terutama melalui keterlibatan masing-masing prodi dengan berbagai asosiasi prodi dan/atau asosiasi profesi.

3. Keluasan dan kedalaman yang telah dirumuskan oleh asosiasi profesi dan atau asosiasi program studi masih harus secara dinamis tetap diukur dan dikembangkan sesuai dengan dinamika ilmu dan tantangan zaman yang berubah.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Standar Isi	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.1.1	Program Studi memastikan RPS mata kuliah sesuai dengan pedoman yang berlaku.	Kaprodi menugaskan tim review bahan kajian dalam RPS.	Indikator: 1. Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang	• Hasil review RPS • Pedoman Revitalisasi Kurikulum • Pedoman penyusunan kurikulum PT Kemdikbud	• Kaprodi • Dosen

Nomor	Pernyataan Standar Isi	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			relevan dengan profesi lulusan program studi. (Pasal 41 ayat 1 dan 2) 2. Materi pembelajaran pada: a. pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. b. pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian		

Nomor	Pernyataan Standar Isi	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			terapan tertentu. c. pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (Pasal 42) Kriteria: 1. Terlaksana review RPS sesuai pedoman 2. RPS mengakomodir integrasi hasil penelitian dan PKM 3. Minimal 10% matakuliah per semester melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran.		
I.C.1.2	Prodi mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/ kekhasan	1. Kaprodi membentuk Tim Penyusun Kurikulum 2. Tim Penyusun menyusun kurikulum yang diantaranya mencakup: a. mata kuliah wajib	Indikator: 1. Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran;	1. Pedoman Revitalisasi Kurikulum 2. Pedoman penyusunan kurikulum PT Kemdikbud 3. Pedoman	Kaprodi

Nomor	Pernyataan Standar Isi	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
	relatif terhadap prodi sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku	yang ditetapkan oleh pemerintah b. mata kuliah wajib universitas c. mata kuliah inti keahlian rumusan kekhasan/ keunggulan prodi	d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 2. Ketersediaan kurikulum yang mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. (Pasal 44) 3. Ketersediaan kurikulum program studi pada pendidikan vokasi yang menerapkan penyelenggaraan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. (Pasal 45	akademik	

Nomor	Pernyataan Standar Isi	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			ayat 1) Kriteria: 1. SK pemberlakuan kurikulum prodi sesuai pedoman 2. Laporan hasil review kurikulum prodi		

D. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 16 Agustus 2023
2. Statuta Universitas Sanata Dharma 2021.

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
C.2 STANDAR DOSEN DAN TENDIK
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan (permenristekdikbud 53 ps 46 a).
2. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Permenristekdikbud 53 ps 46 b)
3. Dosen adalah pendidik profesional yang sekaligus akademisi dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang menjalankan tugas penunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti pustakawan, laboran, programer, tenaga teknis, staf administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
5. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
6. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus dinas tetap yayasan (belum pensiun) atau dosen aparatur sipil negara (ASN) yang dipekerjakan pada Yayasan Sanata Dharma
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan program studi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi (Politeknik, Sekolah Tinggi, dll.), atau Departemen, Fakultas, Sekolah, dll.

B. Rasional

1. Untuk mencapai mutu pembelajaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara terus-menerus dan berkelanjutan, maka perlu dirumuskan standar dosen & tenaga kependidikan agar dosen dan tenaga kependidikan USD dapat melaksanakan tugas dengan baik.
2. USD sebagai wahana untuk pengembangan individu sepanjang hayat. Hal ini menandakan bahwa USD akan menjadi lembaga yang memberikan ruang-ruang yang luas untuk proses pembelajaran sepanjang hayat. Untuk memastikan bahwa proses pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan berjalan baik, mekanisme pengelolaan sumber daya manusia menjadi hal mendasar untuk dikembangkan.
3. Sumber daya manusia merupakan komponen utama untuk menyukseskan program-program pendidikan di perguruan tinggi dalam

rangka merealisasikan visi dan misinya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan.

4. Mengingat perannya yang sentral dalam pendidikan tinggi maka sumber daya manusia harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada mahasiswa sebagai pihak yang dilayani.
5. Visi USD dengan tegas menyebutkan “perhatian pribadi” (cura personalis) sebagai prinsip yang menjadi pegangan bagi pribadi-pribadi di USD dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang memperoleh mandat untuk ikut serta merealisasikan visi dan misi USD

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.2.1	Pimpinan USD menetapkan kriteria kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan visi misi USD (pasal 46 ayat 2)	1. Pimpinan bersama unit terkait menetapkan kriteria kompetensi dosen. 2. UPPS merencanakan pengembangan dosen jangka pendek dan jangka panjang.	Indikator: 1. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional. 2. Ketersediaan dokumen pengembangan dosen jangka pendek dan jangka panjang di UPPS. Kriteria : 1. 95% dosen memiliki sertifikat pendidik 2. dokumen rencana pengembangan dosen tingkat UPPS	• Buku Kebijakan • Akademik dan Non Akademik • Dokumen rencana pengembangan dosen UPPS	• Rektor • Kabirol Personalia • Pusat Studi Ignatian • Dekan

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.2.2	USD menetapkan kualifikasi dan kuantitas dosen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (pasal 46 ayat 3, 4, 5)	Pimpinan Universitas menetapkan kualifikasi dan kuantitas Dosen	Indikator: Kesesuaian kualifikasi dan kuantitas dosen USD dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria : 1. Dosen USD program diploma, sarjana, sarjana terapan memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. 2. Dosen USD program profesi memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi dan memiliki kompetensi relevan dengan program studi dibuktikan dengan sertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun 3. Dosen USD program magister dan program magister terapan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • Peraturan tentang pokok-pokok kepegawaian Yayasan Sanata Dharma Yogyakarta • SIA terpadu	• Rektor • Dekan • Kaprodi

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			terakreditasi 4. Dosen USD program doktor memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi 5. Dosen yang berasal dari kalangan praktisi melalui proses rekognisi pembelajaran lampau oleh program studi untuk menjamin pemenuhan kualifikasi 6. Dosen pada pendidikan vokasi di USD dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan dengan program studi Kriteria: 1. 100% dosen memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi > 40% 3. Persentase minimal 50%: a. Diploma 3/ Sarjana/sarjana		

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			terapan berjabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. b. Magister dan Doktor berjabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar.		
I.C.2.3	USD memiliki mekanisme perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan dibawah koordinasi Kepala Biro Personalia (Dokumen Standar Pendidikan USD 2022)	WR II bersama Kabiro Personalia menyusun mekanisme, melaksanakan dan mengevaluasi proses perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Indikator: Ketersediaan dokumen perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Kriteria : 100 % proses perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan mengikuti mekanisme yang berlaku dan konsisten dilaksanakan	Peraturan tentang pokok-pokok kepegawaian Yayasan Sanata Dharma Yogyakarta	• WR II • Kabiro Personalia
I.C.2.4	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik. (Dokumen Standar Pendidikan USD 2022)	Pimpinan program studi memastikan jumlah dosen memenuhi standar yang ditetapkan	Indikator: Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang keilmuan prodi (RMD) Kriteria : $27 \leq RMD \leq 33$	Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik	• WR I • Kaprodi • Kabiro Personalia

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.2.5	USD menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dengan dukungan kompetensi, kepribadian, dan kecukupan tenaga kependidikan (Dokumen Standar Pendidikan USD 2022)	Universitas mendorong dan memberi kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri.	Indikator: Pemenuhan Kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Kriteria : USD memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • RKA	Biro/Lembaga Non Akademik
I.C.2.6	Dosen berupaya mencapai pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja.	USD memberikan apresiasi kepada dosen yang berprestasi	Indikator: Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a. menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b. menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. menjadi editor atau mitra bestari	• SIA Dosen • Bukti rekognisi	• Dekan • Dosen

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
			pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/ internasional Kriteria: Rerata rekognisi dosen per semester minimal 25% dari jumlah total Dosen Tetap Program Studi/DTPS		

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.2.7	USD menjamin kualitas dosen baru melalui program Pengembangan Karir Dosen (PKD)	USD merencanakan dan melakukan PKD	Indikator: Karir fungsional dosen diarahkan secara sistemik dalam PKD Kriteria: 100% dosen mengikuti kegiatan PKD sejak dosen memiliki masa kerja nol tahun hingga dinyatakan selesai.	• Buku Panduan Pola Karir Dosen USD • Laporan kegiatan PKD	• Personalia • Dosen

D. Referensi

1. Permenristekdikbud no 53 tahun 2023
2. Statuta USD 2021
3. Buku Peraturan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sanata Dharma

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
C.3 STANDAR SARANA PRASARANA
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Pasal 48 ayat 1)
2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran (Pasal 48 ayat 3)
3. Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi: a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. sumber pembelajaran lain. (Pasal 50 ayat 1)
4. Sumber pembelajaran yang disediakan USD adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman
5. Sumber pembelajaran lain meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi (Pasal 50 ayat 2)
6. Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya (Pasal 50 ayat 3)
7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Teknologi Informasi (TI) adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem informasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, mengolah, mengirimkan, dan menganalisis data dan informasi.
9. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di PT
10. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
11. Kecukupan prasarana dan sarana yang dimaksud adalah ketersediaan: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku; buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; dan bahan habis pakai.

B. Rasional

Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Pasal 48 Permenristekdikti No 53 Tahun 2023 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Permendikbudristek No.53 tahun 2023 menegaskan kembali bahwa standar sarana dan prasarana masuk sebagai standar masukan bagi standar Pendidikan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan dan ramah terhadap kebutuhan mahasiswa dan pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan. Sarana dan Prasarana dan yang dilakukan oleh dosen yang berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sanata Dharma menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen, dan ketua program studi.

Universitas Sanata Dharma adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bertugas untuk menjalankan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi. Tridarma dimaksud adalah berfungsi sebagai lembaga penyelenggara dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat

Sejalan dengan penentuan “tujuan yang jelas”, maka USD telah menetapkan visi dan misi Univeritas Sanata Dharma (USD) yakni visinya adalah: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang semakin bermartabat”. Secara ringkas dengan menggunakan outward looking, rumusan misi USD dapat dinyatakan sebagai berikut: “menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui Tri Darma Perguruan Tinggi”.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, USD tentu memiliki sejumlah aset dalam bentuk prasarana dan sarana fisik, serta non fisik. Berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik, maka USD perlu mengelola aset fisik tersebut dengan tepat agar efisien dan efektif serta menunjang kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan di USD. Aset fisik USD dimaksud terutama dalam bentuk “Prasarana dan Sarana Akademik”.

Pengembangan prasarana dan sarana kampus harus sesuai dengan kepentingan pelayanan Perguruan Tinggi, harus bisa menciptakan kegairahan hidup (*liveable*), harus sehat dan kokoh, harus menghindari kesan mewah (*luxurious*), dan harus menghindari hiasan-hiasan yang terlalu banyak

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
I.C.3.1.	Universitas Sanata Dharma menyediakan akses sarana dan prasarana bagi kegiatan pendidikan yang memadai dan ramah bagi pengguna (pasal 48 ayat 2)	- UPPS dan Prodi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana agar kegiatan pendidikan dapat berjalan, efektif dan efisien - Pemilihan prasarana dan sarana dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan peralatan - Pengadaan prasarana dan sarana dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan - Sarana dan prasarana dibangun dengan memperhatikan kebutuhan kaum difabel	Indikator - Tercukupinya prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan kegiatan pendidikan - Tersedianya dokumen inventaris prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan pendidikan - Kemudahan akses prasarana dan sarana bagi dosen, mahasiswa, dan tendik termasuk di dalamnya akses bagi pengguna disabilitas Kriteria : - Tersedianya prasarana dan sarana bagi dosen, tendik dan mahasiswa berkebutuhan khusus - Tersedianya Sistem Informasi Inventaris - Tersedianya laporan inventaris per tahun - Rerata skor Kepuasan pemangku kepentingan terhadap prasarana dan Sarana minimal 3 dari skala 4	Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik	- Rektor, Wakil Rektor II, Ketua LPPM, Kepala Biro Prasarana dan sarana - UPPS, Kaprodi

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
I.C.3.2	Universitas Sanata Dharma menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pengolahan limbah sebagai dampak atas penggunaan sarana dan prasarana. (pasal 48 ayat 7)	1. Mengidentifikasi prasarana dan sarana yang mempunyai potensi risiko 2. Menyiapkan manajemen risiko terhadap proses penggunaan, perawatan dan penghapusan prasarana dan sarana 3. Menyusun SOP tentang aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pengolahan limbah	Indikator Prasarana dan sarana yang disediakan sudah mempertimbangkan risiko penggunaan Kriteria : 1. Tersedianya panduan penggunaan prasarana dan sarana 2. Tersedianya mekanisme proses pengadaan prasarana dan sarana 3. Tersedianya SOP Pengelolaan Limbah 4. Tersedianya SOP Keselamatan dan Kesehatan penggunaan Prasarana dan Sarana	Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik	• Wakil Rektor II • Kepala Biro Prasarana dan sarana
I.C.3.3	Universitas Sanata Dharma mengelola sarana dan prasarana pendidikan yang relevan mengikuti tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang baik (pasal 49 ayat 1)	1. Mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan 2. Menyiapkan prasarana yang dibutuhkan bagi jaminan aksesibilitas terhadap sumber	Indikator 1. Tersedianya sistem tata kelola teknologi informasi dan komunikasi prasarana dan sarana menggunakan sistem informasi 2. Terjaminnya privasi dan keamanan data 3. Tersedianya audit prasarana dan sarana	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • Sistem Informasi Prasarana Sarana • SOP Pengelolaan	• Rektor • Wakil Rektor II • Ketua LPPM • Kepala Biro Prasarana dan sarana

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
		pembelajaran 3. Menyusun SOP pengelolaan Prasarana dan Sarana 4. Menyusun SOP pemeliharaan/ perawatan Prasarana dan Sarana 5. Menyusun SOP pemusnahan Prasarana dan sarana	Kriteria : 1. Tersedia SOP Pengelolaan Prasarana dan Sarana 2. Tersedia Sistem Informasi Prasarana dan Sarana 3. Tersedia SOP Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 4. Tersedia SOP Pemusnahan Prasarana dan Sarana 5. Tersedia SOP backup dan Keamanan Data 6. Tersedia dokumen audit prasarana dan sarana 7. Rerata kepuasan pengguna layanan sistem informasi prasarana dan sarana minimal 3 dari skala	Prasarana dan Sarana • SOP Pemeliharaan Prasarana dan Sarana • SOP Pemusnahan Prasarana dan Sarana • SOP Backup dan Keamanan Data • Dokumen Audit	
I.C.3.4	USD menjamin ketersediaan dan aksesibilitas sumber pembelajaran. (Pasal 50 ayat 2)	1. USD mendata kebutuhan sumber pembelajaran dosen 2. USD menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum. (Pasal 50 ayat 4)	Indikator: 1. Sumber pembelajaran yang disediakan perguruan tinggi berfungsi optimal. 2. Sumber pembelajaran lainnya meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh	• Tagihan langganan jurnal • Koleksi jurnal open access • Daftar koleksi sumber pembelajaran	• Perpustakaan • BAPSI • Dosen • Mahasiswa

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
			beberapa perguruan tinggi Kriteria : 1. Sumber belajar yang dikelola oleh USD, 100% dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen 2. Jumlah pengunjung sumber belajar yang berasal dari PT luar USD		

D. Referensi

1. *Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*
2. *Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*
3. *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*
4. *Status on Religious Proverty In the Society of Jesus: Instruction on the Administration of Goods*: Bab VI No. 6.1 No [484]
5. *Statuta USD tahun 2021*

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
C.4 STANDAR PEMBIAYAAN
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Pasal 51 ayat 1)
2. **Biaya pendidikan** adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, mahasiswa dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan, yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
3. **Biaya pendidikan** meliputi biaya investasi dan biaya operasional. (Pasal 51 ayat 2)
4. **Biaya investasi pendidikan** atau biaya pembangunan adalah biaya-biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi.
5. **Biaya operasional tridharma** adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya operasional pendidikan meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung, dan biaya operasional kemahasiswaan.
6. **Biaya operasional pendidikan** adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang terdiri dari biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung, dan biaya operasional kemahasiswaan. Besaran biaya operasional pendidikan ditetapkan per mahasiswa per tahun.

B. Rasional

Standar pembiayaan pendidikan disusun untuk mendukung agar Universitas Sanata Dharma (USD) mampu mewujudkan visinya sebagai suatu perguruan tinggi yang memiliki visi “Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat”, perlu mewujudkan visi Lembaga, melalui misinya, salah satunya adalah “Menciptakan komunitas akademik Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerja lintas ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

Misi tersebut dapat terlaksana apabila memperoleh dukungan dari berbagai masukan antara lain SDM, prasarana dan sarana, serta pembiayaan. Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan,

termasuk di dalamnya adalah pembiayaan. Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.4.1	USD mengalokasikan pendanaan untuk pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional. (pasal 51 ayat 2)	1. USD menetapkan kebijakan alokasi pendanaan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) untuk pemenuhan biaya investasi pendidikan 2. USD menetapkan kebijakan alokasi pendanaan yang bersumber dari uang kuliah mahasiswa untuk pemenuhan biaya operasional Pendidikan 3. USD menetapkan alokasi pendanaan dengan melibatkan prodi dan pihak terkait lainnya.	Indikator: 1. Ketersediaan pos anggaran biaya investasi prodi dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPP) 2. Ketersediaan pos anggaran biaya operasional prodi dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPP) Kriteria : 1. Dana investasi program studi terealisasi 100% 2. Dana Operasional Pendidikan (DOP): a. Diploma 3/ Sarjana/sarjana terapan/ Profesi minimal Rp. 20.000.000,-/mhs /th b. Magister minimal Rp. 28.000.000,-/mhs /th c. Doktor minimal Rp. 40.000.000,-/mhs /th	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPP) • Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMK)	• Rektor • Wakil Rektor II • Biro Keuangan • LPMAI • Kaprodi

Nomor	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.4.2	Universitas Sanata Dharma memiliki kecukupan dana untuk menjamin capaian pembelajaran secara berkelanjutan. (pasal 51 ayat 3, 4, dan 5)	- USD menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan sumber dana lain di luar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. - USD menyusun renstra keuangan memastikan pendanaan secara berkelanjutan	Indikator: - Ketersediaan dana Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. - Ketersediaan MoU untuk berbagai kerjasama dengan pihak eksternal USD dalam rangka penggalan dana - Ketersediaan renstra yang berisi rencana strategis bidang keuangan Kriteria : Persentase perolehan dana dari luar terhadap total perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementrian dan lembaga minimal 10%	- Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik - Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPP) - Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMK) - Laporan Tahunan Rektor	- Rektor - Wakil Rektor II - Wakil Rektor IV - Biro Kerjasama - Biro Keuangan LPMAI

Nomor	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.4.3	USD menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 51 ayat 5)	1. Pengelolaan keuangan USD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel 2. Laporan keuangan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan	Indikator: 1. Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan yang mudah diakses dan handal 2. Ketersediaan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh pihak internal dan eksternal 3. Ketersediaan Peraturan/kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh Universitas Kriteria : 1. Rerata skor kepuasan pemangku kepentingan terhadap aksesibilitas Laporan Keuangan Tahunan USD minimal 3 pada skala 4 2. Hasil pemeriksaan audit pelaksanaan RKA di SI SPMI minimal skor 3 dari 4. 3. Hasil pemeriksaan audit eksternal untuk USD minimal WAJAR tersedia di SI SPMI	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPP) • Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMK) • Laporan Tahunan Rektor	• Rektor • Wakil Rektor II • Biro Keuangan • LPMAI

Nomor	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen Terkait	Pihak yang Terlibat
I.C.4.4	Universitas Sanata Dharma menerapkan Kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan keuangan sesuai Peraturan yang berlaku dan memenuhi ketentuan statuta USD. (pasal 51 ayat 6)	1. USD menghimpun dana internal maupun eksternal untuk pelaksanaan program beasiswa 2. USD menugaskan Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa (LKM) untuk mengelola dana beasiswa. 3. LKM mengelola dana beasiswa secara transparan dan akuntabel 4. LKM memiliki SOP pelaksanaan program beasiswa 5. LKM mengimplementasikan Sistem Informasi Beasiswa untuk mengelola dana beasiswa	Indikator: Mahasiswa yang memiliki keterbatasan keuangan dan mendapatkan beasiswa dari USD dan mitra USD Kriteria : Persentase mahasiswa yang memiliki keterbatasan keuangan dan mendapatkan beasiswa dari USD atau mitra USD minimal 5% dari jumlah total mahasiswa aktif.	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • Sistem Informasi Beasiswa SOP pelaksanaan program beasiswa • Daftar mahasiswa penerima beasiswa	• Wakil Rektor II • Wakil Rektor IV • Biro Keuangan • LKM • BKHI

D. Referensi

1. *Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*
2. *Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*
3. *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*
4. *Statuta USD tahun 2021*
5. *Status on Religious Poverty In the Society of Jesus: Instruction on the Administration of Goods: Bab VI No. 6.1 No [484]*